

# Sosialisasi Tentang Produk Yang Mengandung Unsur Berbahaya Kepada Guru dan Orang Tua di TK Pertiwi Klumprit Mojolaban Sukoharjo

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 187-191.

© Suparwi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Suparwi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Diterima: 7 Nopember 2019;, Diterima: 28 April 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

## Abstrak

Persoalan produk makanan yang mengandung unsur berbahaya tentu saja kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang sangat tidak paham dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai produk makanan yang mengandung unsur berbahaya kepada Guru dan Orang Tua, bagaimana peruntukan tentang peka terhadap resiko produk yang beredar yang rata-rata hanya membeli berdasarkan iklan dan informasi dari teman. Metode pengabdian yang dipergunakan adalah dengan melihat secara empiris, bagaimana persoalan yang timbul dan bagaimana aturan yakni pengaturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, pelaksanaan pengabdian dengan cara memaparkan materi setelah itu tanya jawab. Pengabdian dihadiri oleh Guru dan Orang Tua Murid TK Pertiwi Klumprit Mojolaban Sukoharjo. Tujuan pengabdian ini adalah sebagai upaya sosialisasi lebih lanjut untuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan berdasarkan indikator-indikator seperti standar keamanan pangan.

**Kata Kunci :** Konsumen, Zat Warna, Pangan

## Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik  
Surakarta

Jl. K.H. Agus Salim No. 10, Kota  
Surakarta

## Surel

Parwimurti64@gmail.com

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea Keempat) baik materil maupun spiritual

yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain yaitu untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan tersebut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau masyarakat. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Rasa aman ketika menggunakan salah satu barang dan/atau jasa merupakan wujud dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang melindungi masyarakat Indonesia dalam

penggunaan barang khususnya dalam hal ini adalah pangan.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat selain sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut mengisyaratkan kita betapa pentingnya masalah pangan ditangani dan merupakan tanggungjawab bersama. Kebutuhan pangan di Indonesia memang sangat besar mengingat jumlah penduduk yang besar pula

Tim pengabdian mengangkat beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Mojolaban? (2) Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kecamatan Mojolaban

Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya ?

## **LUARAN**

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: memberikan pemahaman mengenai perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Mojolaban dan juga memberikan wawasan mengenai pengawasan Pemerintah Kecamatan Mojolaban Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode kegiatan ini yaitu dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah sosialisasi pemaparan materi berikaitan dengan tema, kemudian membantu dan memberikan pengarahan serta mempraktekan langsung dalam bentuk pengawasan. Pelaksanaan pengabdian diharapkan mampu menjadikan masyarakat sadar akan beredaranya makanan olah mengandung makanan berbahaya. Pelaksanaan Pengabdian dilaksanakan di TK Pertiwi Klumprit Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk pemaparan materi. Peserta diikut dari Guru dan Orang Tua TK Pertiwi Klumprit

Mojolaban yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah TK untuk mengikuti acara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan. Standar Pangan Standar pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan mutu pangan, dan standar perdagangan makanan dan minuman yaitu label pangan. Jika fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam upaya meningkatkan standar pangan di masyarakat jika dilihat dari keamanan pangan, kebutuhan gizi, dan standar label pangan dari sebagian besar masyarakat, maka standar pangan belum terpenuhi. Adapun indikasi standar pangan antara lain:

### a) Standar Mutu dan Gizi Pangan

Pengawasan mutu dan gizi pangan merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu dan gizi pangan karena hanya produk

hasil industri yang bermutu dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah mana, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

#### b) Standar Keamanan Pangan

Keamanan pangan penting dalam menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Suplai pangan yang aman tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas generasi muda dengan pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Indonesia telah mempunyai standar nasional yang berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar ini di antaranya memuat bagaimana memproduksi bahan pangan yang benar, bagaimana mengukur cemaran, dan diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Indonesia.

#### c) Standar Label Pangan

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan

kesehatan tubuh atau keamanan jiwa. Karena itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia, dan dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindunginya. Salah satu syarat-syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label.

## KESIMPULAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, maka manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan dapat tersedia dengan cukup ke seluruh pelosok tanah air. Sehingga semua lapisan konsumen dapat terjangkau dan mampu membeli

produk makanan tersebut. Salah satu hak konsumen adalah rasa keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian makanan sesungguhnya selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Oleh karena itu terlebih dahulu makanan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku

#### **Buku :**

- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen diIndonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

#### **Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  
Tentang Pangan Peraturan  
Menteri Kesehatan
- Republik Indonesia Nomor:  
239/Menkes/Per/V/1985 tentang  
Zat Warna Tertentu yang  
dinyatakan Sebagai Bahan  
Berbahaya

## **DAFTAR PUSTAKA**